BUPATI LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sudah tidak sesuai sehinggga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat DISPARBUD.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lo,bok Tengah.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari:

A. Kepala Dinas.

B. Sekretaris, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional;

C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bidang Pengembangan Destinasi membawahi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Promosi dan Pemasaran membawahi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif membawahi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Unit Pelaksana Teknis

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana srategis serta program kerja Dinas;

b. Perumusan Kebijakan Tehnis di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;

d. Pelaksanaan perumusan rencana pembangunan di bidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;

e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;

f. Penyelenggaran pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Pariwisata dan kebudayaan;

g. Peyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;

h. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau swasta;

i. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi tehnis dibidang kepariwisataan, promosi dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;

j. Pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup Dinas;

k. Pengkoodinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;

m. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

n. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang di limpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;

c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;

d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi terkait ;

i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan, serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;

c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;

d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;

e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;

f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pegawai lingkup Dinas;

h. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;

i. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;

j. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);

k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);

l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

m. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup Dinas;

n. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup Dinas;

o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Kebudayaan

Pasal 7

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyusun kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan tehnis penyelenggaraan bidang Kebudayaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan Kinerja bidang;
b. Pengkoordinasian penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
c. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan tehnis di bidang Kebudayaan;

d. Pelaksanaan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang Kebudayaan;
e. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kreteria di bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
f. Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
g. Pengkoordinasian Pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang Kebudayaan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
h. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
i. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang bina budaya, bina seni, dan sejarah dan kepurbakalaan;
j. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina budaya, meliputi: perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan, kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan, kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan, penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pemberian penghargaan kepada Budayawan dan seniman yang telah berjasa membina Budaya Daerah serta penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan dan pengkayaan sejarah dan kepurbakalaan;
l. Pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada kelompok/sanggar seni budaya dalam rangka pelestarian Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang undangan;
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Destinasi

Pasal 8

(1) Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan pariwisata.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;

c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

d. Penyelanggaran pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi;

e. Pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengembangan Destinasi ;

f. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;

g. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, dan pembinaan industri pariwisata;

h. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, dan pelayanan pemberian ijin dan fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata di bidang pengembangan destinasi pariwisata;

i. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan bantuan faslitasi untuk objek dan daya tarik wisata;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Promosi dan Pemasaran

Pasal 9

(1) Bidang Promosi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang promosi dan pemasaran pariwisata.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang ;

b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;

c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang promosi, data, informasi dan kemitraan pariwisata sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan;

d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang promosi, data, informasi dan kemitraan;

e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang promosi, data, informasi dan kemitraan;

f. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang promosi, data, informasi dan kemitraan sesuai dengan perundang -undangan;

g. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang promosi, data, informasi dan kemitraan sebagai bahan penyusunan rencana evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;

h. Pengkajian dan pemberian pertimbangan tehnis terhadap permasalahan promosi, data, informasi dan kemitraan dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemasaran;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan Kepala Dinas sesuai bidangnya.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif

Pasal 10

(1) Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis terhadap program/kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran(RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;

c. Perumusan kebijakan teknis bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Pengkoordinasian Penyelanggaran pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis di bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif;

e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kerja dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif;

f. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiaan seksi ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

(1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan penunjang tertentu.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana

Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;

(4) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jabatan Fungsional ke dalam unit kerja lingkup Dinas, dan pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 16

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Dinas harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

a. harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas public melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

c. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk Menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator atau jabatan struktural eselon III.b

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 22

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini pejabat yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 72) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 1 Desember 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 81 Tahun 2021
Tanggal : 1 Desember 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

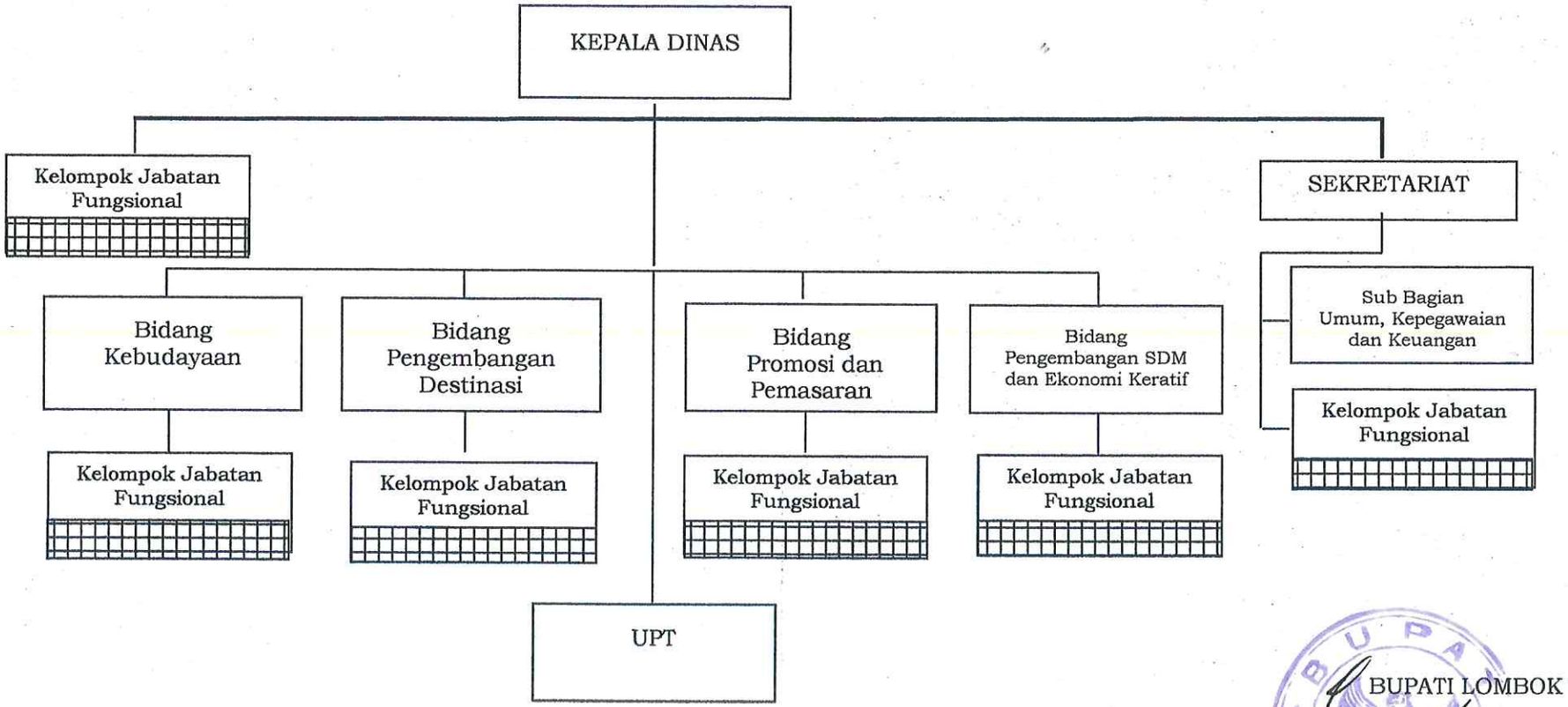

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI